



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 2 No. 1 - Juni 2012



FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK

Antonius Sudirman, Ignasius Grasian

PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Andreas Lumme

KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Baso Madiung

PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI

Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Wencislaus Sirjon Nansi

Jurnal Hukum

Volume 2


Nomor 1

Hal. i - 55

Juni 2012

p-ISSN: 2088 - 7647
e-ISSN: 2656 - 7857

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

p-ISSN: 2088 - 7647

e-ISSN: 2656 - 7857

PEMBERDAYAAN HUKUM

KETUA DEWAN REDAKSI:

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:

Antonius Primus, SS.

DEWAN EDITOR:

Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.

Dr. Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:

Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:

Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu


ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 2 No. 1 Juni 2012
p-ISSN: 2088 - 7647; e-ISSN: 2656 - 7857

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	iv
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK Antonius Sudirman, Ignasius Grasian	1-15
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Andreas Lumme	16-29
KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Baso Madiung	30-36
PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati	37-47
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA Wencislaus Sirjon Nansi	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Salam Redaksi,

Kali ini Jurnal Pemberdayaan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar kembali hadir dengan nuansa yang beragam, termuat dalam sejumlah artikel edisi Volume 2 Nomor 1 Juni 2012. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini di antaranya: **FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**, oleh Antonius Sudirman, Ignasius Grasian; **PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**, oleh Andreas Lumme; **KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH**, oleh Baso Madi-ong; **PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI**, oleh Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati; **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**, oleh Wencislaus Sirjon Nansi.

Redaksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk terbitan kali ini. Tentunya apa yang dipublikasi dalam edisi ini dapat menjadi referensi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Persoalan-persoalan hukum menjadi wilayah yang selalu menarik untuk ditelaah, terutama dari perspektif ilmiah, dalam bidang garapan ilmu hukum.

Redaksi berharap agar apa yang disajikan dapat bermanfaat, terutama dalam pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang hukum. Selamat menikmati!

Salam,

Redaksi

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Wencislaus Sirjon Nansi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Maraknya konflik di Indonesia khususnya dalam bidang penguasaan tanah di satu sisi dan memburuknya sistem penegakan hukum serta lemahnya moralitas aparat penegak hukum di sisi lain, menuntut terobosan baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik pertanahan adalah dengan cara mediasi. Dengan cara mediasi maka diharapkan proses penyelesaian sengketa tidak sulit, murah, dan kedua belah pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan (win-win solution). Tulisan ini merupakan kajian teoritis normatif kepustakaan tentang konflik pertanahan di Indonesia dan bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil dari penulisan ini adalah mengharapkan pihak-pihak yang terlibat konflik pertanahan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, sehingga persaudaraan tetap terjaga dan terbentuk serta tidak ada pihak yang merasa kehilangan atau dirugikan.

Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan dan Mediasi.

ABSTRACT

The rise of the conflict in indonesia especially in the field of land tenure in one side and a worsening of a system of law enforcement and the lack of morality law enforcement officials on the other side, demanding a new breakthrough in the settlement of the conflict. One of the effective ways in resolving land conflict is by way of mediation. By way of mediation then expected dispute resolution process is not difficult, inexpensive, and both parties to the dispute does not feel harmed (win-win solution). This paper is a study of normative theoretical study of literature with about of land conflicts in Indonesia and how mediation as an alternative to the settlement of land dispute. The result of this paper is to expect the parties involved conflict of land to use mediation as an alternative means of dispute resolution, so that the fraternity is maintained and formed and neither side felt lost or harmed.

Keywords: Disputes, Land and Mediation.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, di mana tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang

kehidupan; Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal; Ketiga, tanah sebagai kuburan (Suparman Marzuki, 2008).

Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat seringnya permasalahan tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama pertikaian dan konflik. Di sisi lain sengketa tanah terjadi berkenaan dengan berbagai “transaksi tanah” yang dimunculkan dalam berbagai model transaksi bisnis yang dapat memungkinkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu tangan ke tangan yang lain tanpa disadari atau sepengetahuan dari mereka yang sebenarnya siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan, yang kemudian berujung pada sengketa dan persoalan hukum (<http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009>)

Di tengah maraknya persoalan bangsa, termasuk masalah konflik pertanahan, kita juga diperhadapkan dengan kondisi memburuknya sistem penegakan hukum dan moralitas aparat penegak hukum. Memburuknya sistem penegakan hukum dan rendahnya integritas moral penegak hukum yang ditandai dengan praktik jual beli perkara, dan mafia peradilan menyebabkan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Muara dari krisis kepercayaan tersebut adalah adanya sikap apatis masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui lembaga peradilan, kecenderungan adalah dengan cara sendiri seperti kasus perang tanding di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur (Antonius Sudirman, 2009: 41).

Salah satu cara untuk menerobos keterbatasan dan kelemahan lembaga peradilan tersebut adalah dengan cara penyelesaian sengketa secara alternatif (alternative dispute resolution/ADR), di mana suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral (Runtung, 2006).

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution) sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silahturahmi (Syahrizal Abbas, 2009).

Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui jalur pengadilan namun bagi masyarakat merasa tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah

tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

Tulisan ini dimaksud untuk memberikan gagasan solutif terhadap penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia melalui mediasi karena dinilai mampu memberikan rasa keadilan dan keutungan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mediasi

Terdapat banyak pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997) diberikan batasan bahwa mediation: salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah. Mediator, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.

Christopher W. Moore (Rachmadi Usman, 2003: 23), menyebutkan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan tentang mediator dan mediasi dalam Pasal 1 angka 5 dan 6. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sedangkan mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga.

Dengan demikian mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi. Di mana pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan.

B. Prinsip-prinsip Mediasi

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton bahwa ada lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah (Syarizal Abbas, 2009):

a. Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality*

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh para pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan isi dari mediasi tersebut dan sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen setiap kali sesi diakhiri.

b. Prinsip sukarela (*Volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain. Prinsip sukarela ini didasari kemauan untuk bekerjasama dan mau mencari jalan keluar setelah perundingan selesai.

c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasari asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai

kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal tersebut memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Di dalam mediasi peran mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi saja. Isi mediasi ditentukan oleh para pihak yang beresengketa. Mediator hanya mengontrol proses terjadinya mediasi.

e. Prinsip solusi yang unik (*a unique Solution*)

Bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari sebuah proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi ditentukan oleh keinginan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dari uraian tersebut, kelihatan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang unik, berbeda dari cara yang lain.

C. Gambaran umum Sengketa Tanah Perkebunan di Indonesia

Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian pokok sebagai petani. Hal ini berarti sumber ekonomi dan sosial penduduk sangat tergantung pada tata produksi dan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian, persoalan pertanian sesungguhnya merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Masalah pertanian merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kenyataannya paradigma pembangunan yang dianut oleh rezim Orde Baru pada waktu itu adalah lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi modal asing secara besar-besaran sehingga kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi agraris tidak berkembang dengan baik.

Masalah pertanian tersebut erat kaitannya dengan status lahan garapan milik perusahaan (baik perusahaan pemerintah maupun swasta) dan milik perorangan, tidak terkecuali lahan garapan yang menyangkut masalah perkebunan di Indonesia. Sebagian besar perkebunan di Indonesia adalah peninggalan Belanda, sehingga status kebun seringkali masih menjadi persoalan semenjak Belanda meninggalkan Indonesia dan diundangkannya UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 serta penyelesaian land reform yang tidak tuntas karena persoalan politik dalam negeri Indonesia yang terus berkejolak ketika itu dan masa transisi politik yang berkepanjangan.

Masa reformasi yang bergulir tahun 1998 memunculkan babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Perubahan dari rezim yang otoriter ke rezim yang lebih longgar dan demokratis berdampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Di berbagai wilayah perkebunan hampir di seluruh Indonesia mengalami gejolak sengketa bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut. Tuntutan kembalinya hak garapan mereka merupakan isu utama yang dihembuskan di semua wilayah sengketa perkebunan di Indonesia. Maria S.W. Somardjono (2003) secara garis besar membagi tipologi sengketa tanah menjadi 5 kelompok, yaitu:

- 1) kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;
- 2) kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform;
- 3) kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan;
- 4) sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan

- 5) sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

D. Timbulnya Sengketa Tanah Perkebunan.

Sengketa perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum, Investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Sengketa perkebunan adalah sebuah konflik yang melibatkan dua kelompok masyarakat. Berbagai sengketa pertanahan khususnya masalah perkebunan di Indonesia banyak diakibatkan oleh sejumlah ketimpangan dan ketidakselarasan. Ketimpangan itu antara lain ketimpangan soal struktur kepemilikan tanah, ketimpangan dalam penggunaan tanah dan ketimpangan dalam persepsi serta konsepsi mengenai kepemilikan tanah. Kondisi yang demikian itu memunculkan cara-cara yang dilakukan oleh pemilik modal perkebunan dalam rangka mempertahankan status perkebunannya.

Dalam penelitian Sholih Mu'Adi (2008) ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan munculnya sengketa tanah perkebunan yang terjadi di tempat penelitian sehingga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat sekeliling dengan pihak perkebunan. Masyarakat sekitar perkebunan merasa tidak memiliki tanah yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga masyarakat memberanikan diri menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan.
- 2) Adanya sengketa hak yang sudah lama tak terselesaikan (akut). Masyarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah yang diambil secara paksa oleh pihak perkebunan sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan, yakni pemahaman tentang kepemilikan tanah secara faktual dan yuridis atau sering disebut sebagai kepemilikan *ipso facto* dan *ipso jure*.
- 3) Adanya sikap-sikap perkebunan yang kurang melaksanakan bina lingkungan di sekitar perkebunan. Masyarakat menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan yang dilerantarkan oleh pemegang hak atas tanah perkebunan.
- 4) Adanya faktor eksternal yang mendorong masyarakat memberanikan diri meminta, menduduki, menggarap tanah-tanah perkebunan. Faktor ini banyak dipicu oleh kondisi sosial politik dan ekonomi serta perubahan rezim yang sangat mendasar dari sentralistik yang otoriter menjadi desentralistik yang lebih demokratis

Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan maupun pemerintah dan masyarakat. Atau singkatnya harus ditemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai “*win-win solution*”.

E. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian yang Efektif dalam Sengketa Pertanahan

Sengketa akan melibatkan lebih dari dua orang (kelompok), sehingga dalam sengketa harus ada yang menang dan kalah. Hal itu dianggap lazim karena dikonotasikan sebagai pertandingan, namun dalam “pertandingan” ada pihak yang dianggap lemah atau dilemahkan. Keinginan mereka yang bersengketa adalah mendapatkan keadilan yang seadil- adilnya dengan cara yang cepat dan murah, namun

dalam kenyataan melalui lembaga litigasi (peradilan), sengketa seringkali diselesaikan dalam waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang besar, dengan demikian keinginan mereka yang bersengketa untuk secepatnya menyelesaikan persolan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai. Sementara itu kritik yang muncul terhadap lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan Arie S. Hutagalung (2003:3) adalah:

- penyelesaian sengketa lambat.
- biaya perkara yang mahal.
- peradilan tidak tanggap.
- putusan peradilan tidak memecahkan masalah.
- kemampuan para hakim bersifat generalis.

Berdasarkan hal tersebut, para pencari keadilan mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena diyakini mampu memberi rasa keadilan bagi mereka. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui mediasi. Proses perundingan melalui mediasi cukup ideal karena memenuhi tiga kepuasan (Christopher Moore, 1997:85) yakni: substantif, prosedural dan psikologis. Kepuasan substantif (*substantive satisfaction*) berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya: terpenuhinya ganti kerugian berupa uang, ataupun karena jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat. Kepuasan prosedural (*procedural satisfaction*) terjadi apabila para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan ke dalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan. Kepuasan psikologis (*psychological satisfaction*) menyangkut tingkat emosi para pihak yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa mendatang.

Ada dua azas penting dalam mediasi. Pertama; menghindari menang “kalah” (*win - lose*), melainkan “sama-sama menang” (*win-win solution*). Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.

Telah pula dikemukakan, penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian dibandingkan berperkara. Perpanjang-panjang waktu dalam berperkara tidak semata-mata beban ekonomi keuangan, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.

Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial yaitu putusannya tali silaturahmi (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial). Bukan saja antara pihak yang berperkara tetapi efek sosial dapat meluas sampai kepada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara bukan saja menjadi kepentingan dan “harga diri” yang berperkara, melainkan dapat merambat pada kerabat. Suatu perkara bukan hanya melukai pihak-pihak melainkan juga kerabat. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindari. Hubungan silaturahmi yang retak dapat direkat kembali. Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan bersama (komunal). Mediasi merupakan instrumen yang baik menyelesaikan sengketa untuk menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. Mediasi merupakan gejala global. Menyadari peliknya

berperkara (ongkos, waktu, hukum yang makin kompleks, reputasi, dan lain-lain) maka mediasi sebagai alternatif cara penyelesaian telah berkembang mengglobal. Baik sebagai keluarga bangsa-bangsa, maupun sebagai bagian dari tata cara hubungan hukum secara internasional, mediasi merupakan cara yang tepat menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan lintas nasional.

Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, ada beberapa keuntungan mediasi, sebagaimana dikemukakan oleh mantan ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan (2006:5) Pertama, makin banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan penunggakan atau "*pending*" dalam penyelesaian perkara. Hakim mempunyai kesempatan mendalami sedalam-dalamnya setiap perkara yang akan meningkatkan mutu putusan, baik untuk kepentingan perkembangan hukum maupun kepentingan pihak yang berperkara. Kedua, pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal karena penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak-pihak bukan oleh hakim. Ketiga, secara berangsur-angsur berperkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas maka dalam sengketa pertanahan, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat. Dengan mediasi tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena putusan tergantung pada dua belah pihak, dan yang paling penting adalah hubungan silaturahmi yang menjadi ciri budaya Indonesia masih tetap terjaga.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Fakta sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah munculnya ragam sengketa hak atas tanah, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak dan sengketa status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa yang lainnya. Sengketa tersebut akan melibatkan baik perorangan, kesatuan masyarakat, masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, antara masyarakat itu sendiri yang akan terus mengalami peningkatan.

Berbagai Sengketa tersebut tentunya harus segera dicarikan format penyelesaiannya yang paling tepat. Salah satu cara yang dipakai oleh masyarakat adalah dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Hal ini karena selain dinilai efektif dan efisien juga merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi melalui pengadilan.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan cara mediasi, yakni merupakan suatu proses di mana sengketa antara dua pihak atau lebih (apakah berupa perorangan, kelompok atau perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada pihak ketiga yang mandiri dan independen (mediator) yang berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang disengketakan.

Dengan mediasi para pihak diharapkan mendapat kepuasan psikologis dan mendapat solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak (*Win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arie S. Hutagalung, *Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (makalah disampaikan dalam seminar di Komisi Konstitusi, tanpa penerbit), April 2000.
- Bagir Manan, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, (artikel) dalam *Varia Peradilan*, No 248 Juli 2006.
- Christopher Moore, 1997, “Introduction to Dispute Systems Design”, dalam Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- RUNTUNG, *Pemberdayaan Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 1 April 2006.
- Maria S.W. Somardjono, “Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung”, *Jurnal Antropologi Indonesia, KARSA (Lingkar Untuk Pembaharuan Desa dan Agraria)*, Insist Press Yogyakarta, 10 Maret 2003
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi*, dalam *Perspekif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sholih Mu’Adi, *Penyelesaian Senketa Hak atas tanah Perkebunan melalui cara Non-Litigasi*, Disertasi, Program Doktorat Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Sudirman, Antonius, 2009, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press.
- Suparman Marzuki, *konflik tanah di Indonesia*, Disampaikan dalam Workshop Hak-Hak Masyarakat Asli di Lombok: 21-23 Oktober 2008.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar, Kampus Tanjung Bunga,
Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"